

**FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS
DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
RINA FARIDATUL ILMIA
J E M B E R
NIM : S20192135

**UNIVESITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS
DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh :
RINA FARIDATUL ILMIA
NIM : S20192135

**UNIVESITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS
DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

RINA FARIDATUL ILMIA
NIM : S20192135



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

NIP: 197507021998032002

FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang



Freddy Hidayat, M.H.
NIP.198808262019031008

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.

2. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.E.I.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَقْبُوضٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤَذِّ الَّذِي أَوْتُمْ
أَمْنَتُمْ وَلِيَتَقِّيَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْثُرُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْثُرْهَا فَإِنَّهُ عَالِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercayai menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surat Al-Baqarah Ayat 283)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Baqarah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khasanah, 2014), 49

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, yang telah memudahkan terselesaikannya skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah berperan sangat penting dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Satuan dan Ibu Siti Samsiyah atas dukungan yang tiada henti baik secara moril maupun materil kepada penulis. Meskipun beliau tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi namun beliau telah menanamkan nilai-nilai ketekunan dan dedikasi kepada penulis. Dukungan dan doa yang tiada henti telah memberikan semangat dan kekuatan di balik perjalanan akademis saya, tanpa dukungan dan doa beliau saya tidak akan sampai pada titik ini yaitu sampai penyelesaian penyusunan skripsi.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ingin berterima kasih kepada para peneliti beserta ilmuwan terdahulu yang telah memberikan inspirasi dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Semoga dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada:

1. Prof. Dr. H. Hefni Zein, S. Ag., MM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selalu Dekan Fakultas Syariah. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selalu Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abdul Kholid Arif, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

6. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang baik dan sabar sepanjang proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES 4 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menemani dalam semua proses dari awal perkuliahan hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini.



Jember, 15 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RINA FARIDATUL ILMIA
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM. S20192135
J E M B E R

ABSTRAK

Rina Faridatul Ilmia, 2025: Fenomena Gadai Motor Studi Kasus Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Kata kunci: Gadai motor

Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember terdapat fenomena pada praktik gadai sepeda motor, dalam pelaksanaannya barang yang di jaminkan kepada murtahin hanyalah bukti sah kepemilikan sedangkan sepeda motor sebagai barang gadai tetap dalam penguasaan pihak rahin. Karena motor berada pada penguasaan rahin yang digunakan untuk keperluan sehari-hari maka menimbulkan risiko yaitu kehilangan atau kerusakan. Selain itu terdapat praktik gadai di mana barang yang di jaminkan bukan bukti sah kepemilikan milik rahin melainkan milik pihak ketiga.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pemanfaatan barang gadai motor di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember perspektif Fatwa DSN MUI? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab apabila terjadi risiko pada barang gadai motor perspektif Fatwa DSN-MUI?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk : 1. Mendeskripsikan tentang pemanfaatan barang gadai motor di kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember perspektif Fatwa DSN MUI 2. Untuk mendeskripsikan bentuk tanggung jawab apabila terjadi risiko pada barang gadai motor perspektif Fatwa DSN MUI.


Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan atau mendeskripsikan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti yang bertujuan memberikan gambaran secara akurat, faktual dan sistematis mengenai data yang ada di lapangan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif peneliti ingin mendeskripsikan hal-hal yang terjadi di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam.

Hasil penelitian yaitu : 1. Praktik gadai ini diawali oleh masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi kemudian mendatangi pihak murtahin untuk menggadaikan kendaraan bermotorinya. Pemanfaatan dilakukan oleh rahin dengan cara digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti bekerja, mengantar anak sekolah dll. Hal ini diperbolehkan dan telah mendapatkan izin dari murtahin. Praktik gadai motor di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily di mana barang gadai yang dijadikan jaminan berupa bukti sah kepemilikan sedangkan fisik dari barang gadai berada pada penguasaan pihak rahin. Pemanfaatan barang gadai yang di lakukan masyarakat Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada kasus pertama dan kedua boleh dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, adapun untuk kasus yang ketiga tidak boleh dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena barang yang di jadikan jaminan bukan milik rahin melainkan milik pihak ketiga. 2. Apabila terjadi risiko pada barang gadai motor maka akan menjadi tanggung jawab pihak rahin karena penguasaan barang gadai berada pada rahin. Pada kasus yang pertama bentuk tanggung jawab yang dilakukan berupa tetap membayar secara penuh semua hutangnya kepada murtahin. Pada kasus yang kedua bentuk tanggung jawab yang dilakukan berupa menjual motor yang dijadikan jaminan karena hasil penjualan motor tidak mencukupi maka ditambah dengan menjual cincinnya untuk melunasi hutangnya. Pada kasus yang ketiga bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh rahin berupa tetap membayar semua hutangnya kepada murtahin.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian	30

D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
F. Keabsahan Data	33
G. Tahap-tahap Penelitian.....	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	36
A. Gambaran Obyek Penelitian	36
B. Penyajian Data dan Analisis.....	37
C. Pembahasan Temuan.....	50
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia memiliki sifat dasar yang di sebut dengan *Gregariousness* yang diartikan manusia memiliki kecenderungan, keinginan atau naluri untuk hidup dalam sebuah masyarakat.¹ Manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan hidup yang lain. Oleh karena itu, manusia di wajibkan untuk saling bersikap tolong-menolong. Sikap saling tolong menolong ini dapat di wujudkan dalam bentuk yang bermacam-macam, ada yang berupa pemberian tanpa perlu adanya pengembalian seperti zakat, infak dan shodaqah, ada pula yang berupa pinjaman yang harus di kembalikan kepada orang yang sudah memberi pinjaman.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah [5] :2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِمْرٍ وَالثَّقْوٍ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِعْدَادِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksnya".

Di dalam ajaran Islam tidak hanya mengatur urusan manusia dengan tuhannya (*hablumminallah*) semata melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesama manusia (*hablumminannas*). Jika urusan manusia dengan tuhannya disebut dengan ibadah sedangkan urusan manusia dengan sesama

¹ Soerjono Sukamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-20 (Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998), 83.

manusia di sebut dengan muamalah. Muamalah terdiri dari jual beli, sewa-menyewa, gadai dll. tujuan dari adanya muamalah bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata melainkan juga untuk kemaslahatan bersama. Praktik muamalah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hal tersebut terlihat dari beberapa akad yang di gunakan antara lain: akad salam, akad gadai, akad mudlarabah, akad muzaroah dan akad murabahah.

Dalam masyarakat terdapat beberapa praktik perjanjian utang piutang. Ada perjanjian utang piutang tanpa memerlukan barang jaminan dan ada pula perjanjian utang piutang yang memerlukan barang jaminan atau biasa di sebut dengan utang gadai.

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *Ar-rahn*. Berdasarkan etimologi *rahn* memiliki arti menangguhkan atau jaminan.² Sedangkan berdasarkan etimologis *rahn* memiliki arti menjadikan barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil utang atau mengambil manfaat dari barang tersebut.³ Dengan adanya barang jaminan akan memberikan rasa aman tenang kepada pemberi utang karena apabila rahin tidak mampu membayar utang maka barang yang di jadikan jaminan dapat di jual untuk membayar atau melunasi utangnya.

Konsep *rahn* (gadai) di artikan secara berbeda oleh para ahli empat mazhab. Menurut Mazhab Hanafi, *rahn* merupakan jaminan untuk utang atas

² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 43

³ Chairunman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet ke-3 (Jakarta: Grafindo, 2004),139.

suatu barang yang memiliki nilai. Ulama' Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai asset berharga yang diambil oleh pemberi pinjaman dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan utang. Sementara Mazhab Syafi'I mendefinikan *rahn* sebagai suatu benda sebagai jaminan atas pinjaman, benda tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang apabila *rahin* tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Mazhab Syafi'i dan menambahkan jika *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka, *murtahin* memiliki hak untuk menjual barang yang dijadikan jaminan dan menggunakan hasil penjualannya untuk melunasi hutangnya.⁴

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Menjelaskan *Rahn* sebagai menahan barang sebagai jaminan atas utang-
piutangnya di mana besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁵ Fatwa DSN MUI
No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tajlisy* menjelaskan bahwa jaminan
dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwasanya yang di
serahkan kepada murtahin atau penerima jaminan hanya bukti sah
kepemilikannya sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam
penguasaan rahin.

Fatwa DSN MUI memang bukan termasuk hukum positif di Indonesia
namun keberadaannya sangat penting karena fatwa DSN MUI dapat menjadi
pedoman ataupun dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 106-108

⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 Tentang Rahn

Fatwa juga dapat berperan sebagai penjelas hukum Islam dalam bentuk jawaban konkret terhadap satu kasus demi kasus yang sedang dihadapi oleh masyarakat.⁶

Fatwa merupakan elemen penting pada zaman modern yang berfungsi sebagai pembimbing dalam menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah dan akidah untuk kelangsungan umat Islam beragama.⁷

Selain itu *Rahn Tasjily* yang dibahas dalam penelitian ini belum ada hukum positif yang mengatur, namun terdapat dalam Fatwa DSN-MUI yaitu dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.⁸

Di masyarakat Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember terdapat praktik utang piutang dengan menggunakan barang jaminan atau biasa disebut gadai. Barang yang sering dijadikan jaminan untuk utang piutang adalah sepeda motor, karena pada umumnya setiap masyarakat memiliki motor sedangkan tidak semua masyarakat memiliki mobil dan sawah untuk dijadikan jaminan utang piutang. Orang yang menggadaikan disebut *rahin*, sedangkan murtahin adalah penerima gadai. Dalam masyarakat Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember menggunakan gadai yang berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily yaitu

⁶ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional Dan Fatwa Ekonomi*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 23-24

⁷ Ahmad Hidayat Buang, *Penulisan dan kajian Fatwa dalam Fatwa di Malaysia* (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam, Universitas Malay, 2004) 1

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

barang yang dijadikan jaminan berupa bukti sah kepemilikan dan motor tetap pada penguasaan rahin.⁹

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Wuluhan karena di sini terdapat fenomena praktik gadai motor, di mana motor yang dijaminkan digunakan oleh pihak rahin untuk keperluan sehari-hari dan motor yang dijadikan barang gadai pernah mengalami kerusakan akibat jatuh. Selain itu tentunya sangat berisiko memungkinkan terjadinya kerusakan baik akibat kelalaian dari pihak rahin maupun terjadi musibah misalnya kecelakaan, selain itu akibat penggunaan ini menyebabkan sepeda motor kondisinya sudah tidak baik yang mengakibatkan ketika *rahin* sudah tidak dapat membayar urang-piutangnya dan barang jaminan sepeda motor di jual untuk pelunasan utang-piutang mengalami kerugian atau bahkan uang dari hasil penjualan tidak mencukupi untuk pelunasan utang-piutang.¹⁰

Terdapat juga praktik gadai motor di mana orang yang menggadaikan tidak memakai BPKB milik sendiri melainkan memakai BPKB milik orang lain. Dan di karena kan pihak yang memiliki utang tidak sanggup membayar angsuran yang telah di sepakati maka pihak pemberi utang (*murtahin*) datang ke rumah pemilik motor untuk menagih angsuran sedangkan pemilik motor (pihak ketiga) tidak tahu akan isi perjanjian yang telah di sepakati karena ia hanya meminjamkan BPKB motor untuk di jadikan jaminan gadai yang akan di kembalikan setelah selesai dan di berikan imbalan yang telah di sepakati.

⁹ Ibu Marwiyah, Wawancara Awal dilakukan pada 20 Oktober 2022

¹⁰ Ibu Marwiyah, Wawancara Awal dilakukan pada 20 Oktober 2022

Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember terdapat banyak kasus tentang gadai, namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada tiga kasus yaitu: tentang kehilangan pada barang gadai motor, kerusakan pada barang gadai motor sebagai akibat dari kecelakaan yang dialami oleh *Rahin*, menggadaikan BPKB milik orang lain. Dari ketiga kasus tersebut menimbulkan beberapa permasalahan terutama tentang tanggung jawab.

Dengan adanya fenomena praktik gadai motor di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yaitu motor yang dijadikan jaminan mengalami kerusakan dan terdapat juga motor yang di jaminkan hilang, selain itu terdapat penggunaan BPKB milik pihak ketiga sebagai barang yang di jaminkan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Fenomena Gadai Motor Studi Kasus Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas maka fokus penelitian yang akan di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan barang gadai motor di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember perspektif Fatwa DSN MUI ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab apabila terjadi risiko pada barang gadai motor perspektif Fatwa DSN MUI ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang komprehensif serta tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang telah

diuraikan pada fokus penelitian di atas. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang pemanfaatan barang gadai motor di Kecamatan Wuluhan perspektif Fatwa DSN MUI
2. Untuk mendeskripsikan bentuk tanggung jawab apabila terjadi risiko pada barang gadai motor di Kecamatan Wuluhan perspektif Fatwa DSN MU

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi dalam khazanah ilmu pengetahuan serta informasi ilmiah yang bersinggungan dengan pemanfaatan barang gadai motor perspektif Fatwa DSN MUI.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti serta untuk memenuhi tugas pembuatan skripsi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1).

- b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan mengerti dan memahami terkait tentang pemanfaatan barang gadai khusus nya motor perspektif Fatwa DSN MUI.

c. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan menambah sumber keilmuan di perpustakaan UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER dan dapat menambah referensi kepada mahasiswa lain yang berminat dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.

d. Bagi pemerintah atau pemangku kekuasaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai khususnya pemanfaatan barang gadai motor.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah digunakan untuk memberikan penjelasan secara terperinci serta untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran terhadap istilah-istilah kunci dalam Penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemanfaatan berasal dari sebuah kata “manfaat” yang dapat diartikan guna atau juga faedah. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara atau perbuatan memanfaatkan.¹¹
2. Barang gadai (*Marhun*) merupakan barang yang di gunakan untuk menjamin utang. Para ulama’ sepakat bahwasanya ketentuan mengenai marhun sama dengan ketentuan mengenai jual beli dengan demikian

¹¹ <https://jagokata.com/arti-kata/pemanfaatan.html> diakses tanggal 25 Maret 2023 pkl 21.13

barang yang dapat di perjualbelikan dapat dijadikan sebagai barang jaminan.¹²

3. Fatwa DSN-MUI merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia yang berupa acuan dalam menjalankan praktik perbankan syariah. Dan Fatwa DSN MUI yang membahas tentang praktik gadai (*rahn*) di antaranya terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tajlisy, Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai rahn.

Adapun maksud dari judul penelitian ini adalah untuk meneliti fenomena gadai motor di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan di analisis sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 25/MUI/III/2002 Tentang Rahin, Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/2002 Tentang Rahin Emas, Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/2008 Tentang Rahin Tasjily, Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai rahn.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka perlu menyusun sistematika pembahasan. Tujuannya adalah agar pembahasan lebih terfokus sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya oleh karena itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹² Nasroen Haroen, *fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),254.

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini memaparkan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini berperan memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA pada bab ini memaparkan kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu akan dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk dijadikan sebuah referensi penelitian. Kemudian kajian teori akan berisi teori-teori yang berkaitan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang dimanfaatkan untuk menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang mendasarinya.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA dalam bab ini memaparkan penyajian data secara sistematis yang meliputi gambaran umum, objek penelitian dan analisis data yang menghubungkan temuan lapangan dengan teori yang mendasarinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian Annisa Qurrotul Aini (2024)

Penelitian Annisa Qurrotul Aini berjudul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI (MUTAHIN) (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SUMBERBULUS KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER). Tahun 2024 di UIN Kiai Haji Shiddiq Jember.¹⁴

Hasil penelitian ini yaitu mekanisme gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember diawali dengan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dengan mendatangi pihak murtahin. Menurut ulama' empat Mazhab praktik gadai ini tidak diperbolehkan karena utang timbul melalui pinjaman bukan jual beli namun berdasarkan Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di perbolehkan karena sudah mendapatkan izin dari murtahin.

Persamaan penelitian Annisa Qurrotul Aini dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang gadai. Sedangkan perbedaannya pada skripsi Annisa Qurrotul Aini dengan penelitian ini yaitu jika skripsi ini tentang pemanfaatan gadai sawah oleh murtahin sedangkan pada penelitian ini pemanfaatan barang gadai motor oleh rahin, perbedaan

¹⁴ Annisa Qurrotul Aini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) (Studi Kasus di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)"(Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024)

lainnya terletak pada lokasi penelitian pada penelitian Annisa Qurrotul Aini penelitian dilakukan di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sedangkan pada penelitian ini di lakukan di Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

2. Hasil penelitian Hariyana Masyur (2022)

Penelitian Hariyana Masyur berjudul PRAKTIK GADAI SAWAH DI LINGKUNGAN BUA-BUA I KABUPATEN PINRANG (Perspektif pendapat Mazhab Syafi'i). Tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri Parepare.¹⁵

Hasil penelitian ini yaitu bentuk praktik gadai sawah di lingkungan Bua-Bua 1 pinrang ada dua macam yaitu: pihak penerima gadai menggarap sawah dari penggadai dan tidak ada bagi hasil di antara keduanya dan penggadai yang menggarap sawah untuk hasilnya akan di bagi di antara keduanya. Dan untuk waktu jatuh tempo serta surat perjanjian telah sesuai dengan mazhab syafi'i sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai belum sesuai dengan mazhab syafii.

Persamaan penelitian Hariyana Masyur dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang gadai. Sedangkan perbedaannya yaitu jika skripsi Hariyana Masyur membahas tentang praktik gadai sawah sedangkan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai motor perspektif Fatwa DSN-MUI dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian jika lokasi penelitian Hariyana Masyur di Bua-Bua 1

¹⁵ Hariyana Masyur,"Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Madzab Syafi'i)"(Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2022)

kabupaten Pinrang sedangkan lokasi penelitian ini di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

3. Hasil penelitian Neng Suhayati (2022)

Penelitian Neng Suhayati berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD GADAI DAN CARA PENEBUSAN BARANG GADAI DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR HARGA EMAS (Studi Kasus Di Desa Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana Lebak Banten). Tahun 2022 dua Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.¹⁶

Hasil dari penelitian ini yaitu praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana Lebak Banten yaitu dengan cara rahn menyerahkan harta miliknya kepada murtahin sebagai jaminan atas utang piutang kemudian murtahin memberikan emas kepada rahn sesuai dengan jumlah yang telah di sepakati sebelumnya. Akad ini dilaksanakan secara lisan dan disaksikan oleh seorang saksi kemudian di lanjutkan dengan perjanjian kemudian apabila rahn akan mengambil barang jaminan harus melunasi utang emas yang telah di berikan meskipun harga emas sedang naik ataupun turun. Persamaan penelitian Neng Suhayani dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang gadai, sedangkan untuk perbedaannya jika penelitian Neng Suhayani membahas tentang akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar emas sedangkan

¹⁶ Neng Suhayati, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai dan Cara Penebusan Barang Gadai Dengan Menggunakan Standar Harga Emas (Studi Kasus Di Desa Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana Lebak Banten)” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

penelitian ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai motor di Kecamatan Wuluhan Kabupaten jember perspektif Fatwa DSN-MUI. Selain hal tersebut perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian jika penelitian Neng Suhayani dilakukan di Desa Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana Lebak Banten sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

4. Hasil penelitian dari Nur Faidatul Jannah (2020)

Penelitian Nur Faidatul Jannah berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP SISTEM GADAI TANAH MASYARAKAT DESA RATO KEC. LAMBU KAB. BIMA, NTB PERSEPEKTIF HUKUM ADAT”. Tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁷

Hasil penelitian Nur Faidatul Jannah yaitu gadai tanah sudah sejak dahulu dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima dikarenakan faktor ekonomi dan aset pemanfaatan tanah. Untuk rukun dan syarat gadai sudah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku akan tetapi untuk biaya dan batas waktu perspektif hukum adat belum terpenuhi sepenuhnya. Persamaan penelitian Nur Faidatul Jannah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang gadai sedangkan untuk perbedaannya jika penelitian Nur Faidatul Jannah tentang tinjauan sosiologis terhadap sistem gadai tanah masyarakat desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima NTB Perspektif hukum adat sedangkan penelitian ini tinjauan

¹⁷ Nur Faidatul Jannah “Tinjauan Sosiologis Terhadap Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB Perspektif Hukum Adat” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan barang gadai motor di Kecamatan Wuluhan Kab. Jember dan perbedaannya lainnya terletak pada lokasi penelitiannya.

5. Hasil penelitian Nala Fauziah (2022)

Penelitian Nala Fauziah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN GADAI KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI DESA TALAGA KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG”. Tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.¹⁸

Hasil penelitian Nala Fauziah yaitu dalam praktiknya barang gadai yang dijadikan jaminan atas utang-piutang digadaikan atau di alihkan tanpa seizin pihak *rahin* dan barang gadai yang berupa motor tersebut di manfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Oleh karena itu berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 2 praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tanggerang tidak sah karena pihak *murtahin* mengalihkan barang gadai tanpa seizin dari pihak *rahin*. Persamaan penelitian dari Nala Fauziah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang gadai sedangkan perbedaannya jika penelitian Nala Fauziah tentang praktik pengalihan gadai kendaraan sepeda motor sedangkan penelitian ini tentang pemanfaatan barang gadai perspektif Fatwa DSN-MUI selain itu perbedaannya lainnya terletak pada lokasi

¹⁸ Nala Fauziah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Gadai Kendaraan Sepeda Motor Di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tanggerang” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

penelitian jika penelitian Nala Fauziah di Desa Talaga Kec. Cikupa Kab. Tanggerang sedangkan penelitian ini terletak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No.	Nama/Tahun/ Judul/Perguruan Tinggi	Hasil	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Annisa Qurrotul Aini/2024/Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) (Studi Kasus Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)	Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat diawali karena rahin membutuhkan uang pinjaman secara mendesak hingga menggadaikan sawahnya yang kemudian dikelola oleh murtahin. Menurut ulama' empat Mazhab praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak sah karena gadai timbul sebagai akibat dari utang piutang bukan jual beli. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI diperbolehkan karena sudah mendapatkan izin dari murtahin.	Persamaan: Sama-sama membahas tentang gadai. Sedangkan Perbedaannya: jika pada skripsi ini membahas tentang gadai sawah yang kemudian dikelola oleh murtahin sedangkan penulis membahas tentang pemanfaatan gadai motor oleh rahin. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, jika pada skripsi ini melakukan penelitian di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sedangkan pada penulis melakukan penelitian di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
2.	Hariyana Masyur/2022/Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang/Institut Agama Islam Negeri Parepare	Praktik gadai sawah yang dilakukan di lingkungan Bua-Bua 1 pinrang ada dua macam yaitu : pertama pihak	Persamaan: sama-sama membahas tentang akad gadai. Sedangkan perbedaannya: jika pada skripsi ini membahas tentang

		<p>penerima gadai (murtahin) menggarap sawah dari penggadai dan tidak terdapat bagi hasil dan yang kedua pihak penerima gadai menggarap sawah dan untuk hasilnya akan di bagi diantara keduanya. Dan mengenai waktu jatuh tempo serta surat perjanjian telah sesuai dengan madzab syafi'i sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai belum sesuai dengan madzab syafi'i.</p>	<p>praktik gadai sawah sedangkan penulis membahas tentang pemanfaatan barang gadai motor perspektif Fatwa DSN MUI dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan, jika pada skripsi ini melakukan penelitian di Bua-Bua Kabupaten Pinrang Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.</p>
3.	Neng Suhayati/2022/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Dan Cara Penebusan Barang Gadai Dengan Menggunakan Standar Harga Emas(Studi Kasus Di Desa Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana Lebak Banten)/Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Banten.	<p>Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana Lebak Banten yaitu dengan cara rahin menyerahkan hartanya kepada murtahin sebagai jaminan atas utang piutang kemudian murtahin memberikan emas kepada rahin sesuai dengan jumlah yang telah di sepakati sebelumnya. Untuk akad dilakukan secara lisan dan di</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang akad gadai. Sedangkan perbedaannya: jika skripsi ini membahas tentang akad gadai dan cara penebusan barang gadai menggunakan standar harga emas sedangkan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai motor di Kec. Wuluhan Kab. jember perspektif Fatwa DSN MUI selain itu perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan.</p>

		saksikan oleh seorang saksi dilanjutkan dengan adanya perjanjian yang berisi apabila rahn ingin mengambil barang jaminan harus melunasi utang emas yang telah di berikan meskipun harga emas sedang naik maupun turun.	
4.	Nur Faidatul Jannah/ 2020/Tinjauan Sosiologis Terhadap Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima, NTB. Perspektif Hukum Adat. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Hal yang melatarbelakangi gadai tanah di masyarakat Rato Kec. Lambu Kab. Bima NTB adalah faktor ekonomi dan aset pemanfaatan tanah. Untuk rukun dan syarat gadai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi untuk biaya dan batas waktu perspektif hukum adat belum terpenuhi.	Persamaan: sama-sama membahas tentang akad gadai. Sedangkan perbedaannya jika skripsi ini membahas tentang sistem gadai tanah di masyarakat desa Rato perspektif hukum adat sedangkan peneliti ini membahas tentang pemanfaatan gadai motor perspektif Fatwa DSN MUI dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitiannya.
5.	Nala Fauziah /2022 /Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Gadai Kendaraan Sepeda Motor Di Desa Talaga Kecamatan Cipkupa Kabupaten Tanggerang. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Dalam praktiknya barang gadai yang dijadikan jaminan atas utang piutang di gadaikan atau di alihkan tanpa sepengetahuan pihak rahn. Oleh karena itu berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25 /DSN-MUI/III/20002 Ayat 2 praktik	Persamaan: sama-sama membahas tentang akad gadai. Sedangkan perbedaannya: jika skripsi ini membahas tentang pengalihan gadai sepeda motor jika peneliti ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai perspektif Fatwa DSN MUI dan perbedaan lainnya

		<p>gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak sah karena pihak murtahin mengalihkan barang gadai tanpa seizin dari pihak rahin.</p>	terletak pada lokasi penelitiannya.
--	--	---	-------------------------------------

B. Kajian Teori

1. Gadai Menurut Mazhab

a. Pengertian gadai (*rahn*)

Dalam bahasa arab gadai disebut dengan *rahn* secara etimologi *rahn* memiliki arti menggadaikan atau menangguhkan. Sedangkan secara terminologi didefinisikan menjadikan suatu barang sebagai jaminan dari hutang yang dapat di jual apabila orang yang berhutang (*rahin*) tidak dapat melunasi hutangnya.¹⁹

Di samping itu pengertian *Rahn* yang telah di jabarkan di atas,

beberapa ulama' juga memaparkan terkait pengertian *rahn* yaitu :

1) Mazhab Syafi'i

“Suatu barang dijadikan jaminan utang di mana utang tersebut dapat di bayar atau di lunasi dari barang jaminan apabila debitur kesulitan dalam membayar utang tersebut”²⁰

¹⁹ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)* , (Surabaya: ITS Pers, 2010), 333.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan sosial)* 334

2) Mazhab Hanafi

“Harta yang di gunakan sebagai jaminan untuk utang yang bisa di lunasi dari harga tersebut apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian utang oleh orang yang berhutang”

3) Mazhab Maliki

“Suatu harta yang bernilai yang diambil dari pemiliknya sebagai pengikat utang yang tetap atau menjadi tetap”²¹

4) Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mendefinisikan “*rahin*” sebagai barang yang dijadikan jaminan utang, di mana pelunasan hutang dilakukan dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan apabila *rahin* kesulitan atau gagal dalam membayar utangnya.²²

Berdasarkan pengertian gadai di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*Rahn*) yaitu menahan harta benda milik *rahin* sebagai jaminan atas utang piutang yang dilakukan dan untuk barang jaminan tersebut harus bernilai ekonomis sehingga apabila *rahin* tidak bisa membayar utang piutangnya *murtahin* dapat menjual barang yang dijadikan jaminan, hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang orang yang berhutang (*rahin*) dan jika seandainya terdapat lebihan dari hasil penjualan jaminan maka akan di serahkan kepada orang yang berhutang (*rahin*) namun jika hasil penjualan tersebut kurang untuk melunasi utang maka kekurangan tersebut akan ditanggungkan kepada orang yang berhutang (*rahin*).

²¹ Chuzaimah T. Yanggo A. Hafiz Anshori, AZ, MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 60.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam WA Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 106-108

b. Dasar hukum gadai (*Rahn*)

Dalam Al-qur'an surat Al-baqarah (2) ayat 283 menegaskan tentang di perbolehkannya akad gadai (Rahn)

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهِنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدَّ
الَّذِي أَوْتُمْ أَمْنَتُهُ وَلِيَتَقِّيَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ظَالِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan dan (bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh orang yang berpiutang)." ²³

Dalam ayat ini menegaskan bahwa gadai diperbolehkan saat dalam perjalanan terutama pada situasi darurat dan ketika sulitnya mengakses notaris. Dengan demikian aturan tentang gadai berperan sebagai alat untuk mempermudah transaksi ketika terjadi keadaan mendesak.²⁴

c. Rukun gadai :²⁵

Rukun gadai (*Rahn*) menurut jumhur ulama' ada empat yaitu:

KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

Merupakan orang yang melakukan transaksi atau akad dalam hal ini yaitu rahnin dan murtahin. Syarat dari rahnin dan murtahin adalah :

- a) Baligh atau telah dewasa
- b) Berakal

²³ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahannya*, 49

²⁴ Ade Sofyan Mulazaid, *kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Premadamedia Group, 2016), 8

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 286

- c) Tidak dalam paksaan atau atas keinginan sendiri
- 2) *Shighat* merupakan pernyataan dari kalimat akad.

Shighat dapat dilaksanakan dalam bentuk tertulis maupun lisan sesuai dengan kondisi dan kesepakatan. Selama di dalamnya memuat maksud dari perjanjian gadai yang antara rahin dan murtahin.

- 3) *Marhun* merupakan harta atau barang yang dijadikan jaminan utang.

Syarat-syarat dari marhun yang harus di penuhi untuk barang yang akan digadaikan adalah:

- a) Dapat diserahterimakan atau dipindah tangankan
- b) *Marhun* dapat di penjual belikan
- c) Barang yang digadaikan harus dalam kondisi utuh tidak terpisah-pisah, tidak berserakan
- d) *Marhun* harus sah milik *rahin*
- e) *Marhun* harus jelas
- f) Tidak mengandung unsur gharar²⁶
- 4) *Marhun bih* merupakan utang.

Syarat-syarat dari marhun bih adalah:

- a) Utang yang tetap
- b) Utang harus jelas dan di ketahui oleh rahin dan murtahin²⁷

²⁶ Rosalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Rajawali pres, 2017), 255

²⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 77-78

2. Gadai Menurut Fatwa DSN

Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) sangat dibatasi, baik dari pihak *rahin* maupun pihak *murtahin* dilarang untuk memanfaatkan barang gadai kecuali mendapatkan izin dari semua pihak yang berkepentingan. Pihak *murtahin* hanya memiliki hak sebatas penitipan, tanpa hak untuk memanfaatkan barang gadai. Selama barang gadai yang dijadikan jaminan atas utang maka *rahin* tidak diperbolehkan untuk mengambil ataupun memanfaatkan barang gadai tersebut, kecuali atas persetujuan atau izin bersama dari pihak *rahin* dan *murtahin*.²⁸

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama' fikih empat Mazhab, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai kebolehan pemanfaatan *marhun*. Meskipun terdapat perbedaan pendapat terdapat kesamaan pendapat di antara ulama' ahli fikih empat Mazhab, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mereka sepakat bahwa pada dasarnya syariah melarang pemanfaatan *marhun*, namun jika ada persetujuan eksplisit antara *rahin* dan *murtahin*, maka pemanfaatan *marhun* diperbolehkan.

a. Pemanfaatan barang gadai

Pemanfaatan barang gadai (*Rahn*) dalam fatwa DSN diatur dalam beberapa pembahasan yaitu:

- 1) Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/20002 Tentang *Rahn*

²⁸ A. A Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Maarif, 1983), 56

- a) “*Murtahin* diperbolehkan untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua utang piutang *rahin* kepada *murtahin* di lunasi.”
- b) “Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) tetap menjadi milik pihak *rahin*. Pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) tidak boleh di gunakan oleh *murtahin* kecuali mendapatkan izin pihak *rahin*. Jika diperbolehkan hal itu tidak boleh mengurangi nilai dari barang jaminan (*marhun*) dan untuk pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.”
- c) “Pemeliharaan dan penyimpanan barang tetap menjadi tanggung jawab *rahin* namun dapat *murtahin* dapat juga melakukannya meski demikian untuk biaya yang timbul tetap menjadi kewajiban *rahin*.”
- d) “Besaran biaya administrasi dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.”²⁹
- 2) Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas
- a) “*Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*)”

²⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

- b) “Ongkos dan biaya penyimpanan barang jaminan (*marhun*) ditanggung oleh pihak penggadai (*rahin*)”
- c) “Ongkos yang di maksud dalam ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan.”
- d) “Biaya penyimpanan barang jaminan ditetapkan sesuai akad *ijarah*.³⁰

3) Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

Rahn tasjily disebut juga dengan rahn Ta'mini, Rahn Rasmi atau rahn Hukmi adalah jaminan berupa barang atas utang penerima jaminan (*murtahin*) hanya memegang bukti sah kepemilikannya sedangkan fisik barang jaminan tetap berada dalam penguasaan pihak rahin. *Rahn tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) “*Rahin* memberikan bukti kepemilikan barang atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). ”
- b) “Penyerahan bukti kepemilikan atau sertifikat tidak akan mengalihkan kepemilikan kepada *murtahin*. ”
- c) “*Rahin* memberikan wewenang kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk menjual atau melelang barang jaminan

³⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utang piutangnya.”

- d) “Pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) oleh rahn harus dilakukan dalam batas kewajaran atau sesuai kesepakatan.”
- e) “*Murtahin* berhak membebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) yang kepada rahn sesuai ketentuan akad ijarah.”
- f) “Besaran biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah utang.”
- g) “Selain biaya pemeliharaan murtahin boleh mengenakan biaya lain yang di perlukan pada pengeluaran yang riil.”
- h) “Biaya asuransi pada rahn tasjily di tanggung oleh rahn.”³¹

- 4) Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang di sertai Rahn

- a) “*Rahn* hanya berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban nasabah”
- b) “Lembaga keuangan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan”
- c) “Jika ada biaya pemeliharaan, harus didasarkan pada akad ijarah yang terpisah dari akad rahn”³²

Berdasarkan pengertian pemanfaatan barang gadai di atas dapat disimpulkan bahwasanya diperbolehkan untuk memanfaatkan barang

³¹ Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

³² Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn

gadai yang berupa kendaraan dan binatang ternak dan jika *murtahin* diperbolehkan memanfaatkan barang gadai jika sudah mendapat izin dari *rahin* dan untuk biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab dari pihak *rahin*.

b. Tanggung jawab barang gadai

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn menjelaskan murtahin wajib menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan motor jika terjadi kerusakan atau kehilangan karena kelalaian dari murtahin, maka murtahin wajib untuk mengganti. Jika kerusakan bukan karena kelalaian murtahin maka tanggung jawab tetap berada pada rahin. Mengenai biaya asuransi ditanggung oleh rahin sebagai mana kesepakatan pada saat melakukan perjanjian gadai.

Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Emas pada prinsipnya sama seperti fatwa DSN MUI Nomor 25 yang menjelaskan bahwasanya murtahin wajib mengganti apabila terjadi kerusakan atau kehilangan karena kelalaian murtahin. Dan mengenai biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada rahin.

Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn

Tasjily menjelaskan bahwasanya karena barang gadai berada pada penguasaan rahin maka segala bentuk risiko baik kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab rahin. Murtahin hanya menahan bukti kepemilikan dari barang gadai.

Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn menjelaskan bahwasanya lembaga keuangan syariah wajib menjaga dan memelihara barang gadai, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan karena kelalaian pihak lembaga keuangan syariah maka lembaga keuangan syariah di wajibkan untuk mengganti. Apabila kerusakan terjadi bukan karena kelalaian pihak lembaga keuangan syariah maka risiko menjadi tanggung jawab rahn



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti yang bertujuan memberikan gambaran secara akurat, faktual dan sistematis mengenai kondisi yang ada di lapangan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif peneliti ingin mendeskripsikan hal-hal yang terjadi di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam.

Sedangkan untuk jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan teratur dengan menggunakan data yang diperoleh langsung di lapangan. Dinamakan penelitian lapangan karena tempat dilakukan penelitian ini berada di lapangan. Dengan adanya penelitian ini peneliti mengambil data langsung ke objek kajian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan.³³ Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember karena di lokasi ini banyak praktik tentang gadai motor di mana motor yang di jaminkan digunakan oleh pihak rahin untuk keperluan sehari-hari dan motor yang dijadikan barang gadai

³³ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember,2021), 47

pernah mengalami kerusakan akibat jatuh. Selain itu terdapat juga hal menarik yaitu di mana terdapat BPKB yang di jaminkan bukanlah milik dari rahin melainkan milik pihak ketiga. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan jenis data dan sumber data penelitian. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang akan dikumpulkan, siapa saja yang akan dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan di saring sehingga validasinya dapat dijamin.³⁴

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang terlibat atau mengetahui secara langsung. Yaitu di antaranya: Bapak imam, ibu zainab, ibu mar, sebagai pihak penggadai (*rahin*). Bapak kholek, sebagai murtahin dan Ibu mut sebagai pihak ketiga.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara yang dianggap relevan yaitu di antaranya buku ilmiah, laporan-laporan dan internet. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai serta penelusuran data online.

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 47

D. Teknik pengumpulan data

Pada bagian ini menjelaskan teknik pengumpulan data yang akan digunakan seperti observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumen.³⁵

Pada penelitian ini digunakan beberapa teknik yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, kemudian mengolah hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan dengan kata-kata yang sesuai.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi dan praktik penelitian di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan antara dua orang atau lebih. Wawancara digunakan agar peneliti dapat mengetahui hal-hal yang mendalam tentang praktik pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan tatap muka (*face to face*) maupun dengan telepon.³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan penggunaan wawancara terstruktur ini

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 48

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), 138

diharapkan lebih efektif dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang mengetahui atau terlibat secara langsung yaitu : Bapak imam, ibu zainab, ibu mar, bapak fendik dan bapak purnomo sebagai pihak penggadai (*rahin*). Bapak kholek, Bapak Ali, Bapak Sigit sebagai murtahin dan Ibu mut sebagai pihak ketiga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka, dokumen dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

E. Teknik analisis data

Dalam teknik analisis data diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data.³⁸

Dalam metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman terdapat tiga langkah dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan suatu gambaran yang lebih jelas dan

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 48

juga akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian data (*display data*)

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dapat berupa grafik, tabel, piktogram, dll. dengan adanya penyajian data ini maka data akan tersusun dan terorganisasi dalam pola yang berhubungan sehingga data dapat lebih mudah dipahami.

3. kesimpulan (*conclusion*)

Langkah yang ketiga sekaligus langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Pada langkah ini peneliti akan menarik kesimpulan kemudian akan dicocokkan dengan teori yang sudah ada. Dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini dapat berupa gambaran atau deskripsi dari suatu objek yang masih belum jelas namun setelah diteliti menjadi jelas dan mudah dipahami.

F. Keabsahan Data

Dalam bagian ini memuat bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh di lapangan.³⁹

Agar diperoleh temuan yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi data sumber dan waktu yaitu peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang sama untuk ditanyakan kepada beberapa informan untuk mengetahui

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 48

kebenaran data dan juga menggunakan triangulasi waktu di mana waktu dalam melakukan wawancara kepada setiap informan berbeda agar peneliti dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya walaupun dalam waktu yang berbeda-beda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang mencakup dari studi dari penelitian sebelumnya, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian sampai penulisan laporan.

1. Tahap pra lapangan

Sebelum memasuki lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan perencanaan penelitian, menentukan lokasi penelitian, mengurus perizinan di lapangan, meninjau mengevaluasi kondisi lapangan, memilih narasumber serta menyiapkan perlengkapan penelitian.


2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti berada di lokasi penelitian di lakukan dan mulai untuk mengumpulkan datay yang dibutuhkan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

3. Pada tahap analisis data

Pada tahap analisis data atau juga tahap terakhir peneliti melakukan analisis dari data yang sudah dikumpulkan dan peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan. Laporan yang sudah selesai dan siap

dipertanggungjawabkan di depan penguji yang kemudian di gandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Wuluhan merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan dan ekonomi Wuluhan berada di Desa Dukuh Dempok. Salah satu dusun di desa tersebut bernama Dusun Wuluhan. Wuluhan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk kedua terbesar di Kabupaten Jember setelah Kecamatan Sumbersari, yaitu sekitar 129 ribu jiwa pada tahun 2024. Sejak zaman Belanda, Wuluhan merupakan kecamatan yang berkembang pesat sehingga menjadikan Wuluhan sebagai pusat Kawedanan Wuluhan, yaitu daerah pembantu bupati yang mencakup Kecamatan Wuluhan, Balung, dan Ambulu. Wuluhan adalah satu dari 7 kawedanan yang ada di Jember selain Kawedanan Jember, Rambipuji, Tanggul, Puger, Kalisat, dan Mayang.⁴⁰

Pada bagian barat di batasi oleh Sungai Bedadung yang bermuara di Pancer Puger. Pada bagian ini juga dimanfaatkan untuk tempat singgahnya perahu-perahu yang di gunakan oleh masyarakat sekitar untuk mencari ikan. Selain itu pada bagian barat Kecamatan Wuluhan terdapat pemandian alam yang bernama Kucur. Untuk bagian selatan berbatasan langsung dengan gunung yang bernama Gunung Watangan. Sedangkan di

⁴⁰<https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumenwajib/zPwlKZuYMI4pFt1N7mD8FAUstivCiFqMMZfk3Ip4.pdf> Diakses pada tanggal 25 Desember 2025

ujung timur terdapat tempat wisata yang bernama Tanjung Papuma, wisata Tanjung Papuma di kelola oleh Perum Perhutani. Kecamatan Wuluhan terdiri dari 7 (tujuh) desa antara lain : Lojejer, Ampel, DukuhDempok , Tamansari, Glundengan, Tanjungrejo dan Kesilir.

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Mayoritas masyarakat di kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berprofesi sebagai petani, baik memanfaatkan lahan pribadi maupun buruh tani dengan upah harian. Upah harian yang diterima macam-macam mulai dari Rp.40.000 - Rp.50.000. Dan untuk petani maupun buruh tani bekerja mulai jam 06.00-11.00.

Namun untuk daerah yang berbatasan langsung dengan pantai memilih untuk menjadi nelayan. Dan sebagian masyarakat memanfaatkan kondisi geografis untuk tempat wisata seperti : wisata Tanjung Papuma, pemandian alam Kucur, wisata edukasi Gumuk Watu, dll. Sehingga dengan adanya wisata tersebut bermanfaat untuk UMKM sekitar yang lebih maju.⁴¹

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pemanfaatan Barang Gadai Motor Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif Fatwa DSN-MUI

Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember praktik gadai sepeda motor merupakan hal yang lumrah terjadi. Hal ini dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga masyarakat melakukan transaksi gadai,

⁴¹ Indriya Purwaningsih, *Statistik Kecamatan Wuluhan*, (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2016), 58

transaksi ini berupa menggadaikan bukti sah kepemilikan motor kepada murtahin.

Penelitian kali ini telah dilakukan oleh peneliti yang mengobservasi secara langsung untuk mengetahui terkait praktik gadai motor di salah satu wilayah yang terletak di Jember selatan yakni di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Wawancara juga dilakukan oleh peneliti terhadap para narasumber yang berkaitan yakni rahin dan murtahin untuk memperjelas sekaligus memperkuat hasil penelitian kali ini.

Praktik gadai di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada umumnya memiliki beberapa tahapan:⁴²

1. Penawaran antara *Rahin* dan *Murtahin*

Pada awalnya pihak *rahin* yang sedang mengalami kesulitan ekonomi mendatangi rumah pihak *murtahin*. Dengan niat untuk membantu kesulitan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat di Wuluhan, akhirnya pihak *murtahin* bersedia untuk memberi pinjaman dengan melakukan gadai motor. Karena pada umumnya masyarakat di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember jika melakukan gadai motor hanya menyerahkan beberapa syarat seperti photocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), BPKB, dan STNK serta sepeda motor yang akan digadaikan, setidaknya barang jaminan harus dihadirkan atau di bawa saat proses gadai dilaksanakan agar pihak *murtahin* dapat memberi

⁴² Bapak Kholek, Diwawancara oleh penulis pada 25 Agustus 2025

pinjaman yang sesuai dengan barang jaminan. Dan untuk yang di tahan sebagai jaminan hanya berupa surat-surat kepemilikan dari barang yang akan di gadaikan sedangkan untuk motor yang di gadaikan tetap dalam penguasaan pihak rahin selaku pemilik yang sah atas barang gadai yaitu motor.

2. Negosiasi Terkait Nominal Barang Gadai

Selanjutnya barang gadai akan dilihat surat kendaraan dan keadaan fisik dari kendaraan untuk menentukan nominal harga dari gadai motor yang akan ditawarkan. Tak sedikit para rahin juga akan meminta harga sesuai keadaan ekonomi yang ia butuhkan dan dari pihak *Murtahin* akan memberikan harga sesuai penilaianya dengan objek gadai yang ada. Terjadilah negosiasi antara keduanya hingga ditemukan suatu kesepakatan antar pihak.

3. Penyerahan Uang dan Barang Jaminan

Setelah negosiasi selesai dan ditemukan titik terang atau kesepakatan antara rahin dan murtahin maka di hari yang sama juga akan dilaksanakan penyerahan uang atau pinjaman. Biasanya gadai di Wuluhan ini menerapkan kesepakatan yang mana barang yang dijaminkan hanyalah surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB dan photocopy dari pihak rahin, sedangkan untuk motornya sendiri akan dibawa oleh si Rahin pulang ke rumah. Untuk akad yang digunakan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember hanya akad secara lisan tanpa adanya surat perjanjian tertulis.

4. Pelunasan Hutang Atas Gadai Motor

Pelunasan hutangnya dari waktu dan banyaknya angsuran haruslah sesuai dengan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak yang berkaitan. Dan ketika perjanjian gadai sudah selesai dan terlunasi maka segala bentuk surat yang ditahan sebagai jaminan gadai akan dikembalikan kepada pihak murtahin.⁴³

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis untuk memahami praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember:

1. Praktik gadai yang di lakukan oleh bapak imam umur 45 tahun selalu *rahin* dan kepada bapak kholek umur 38 tahun sebagai *murtahin*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Imam selalu *rahin*, melakukan transaksi gadai kepada Bapak Kholek karena terdesak ekonomi sehingga menggadaikan kendaraan bermotor scopy tahun keluaran 2012. Bapak Imam menemui murtahin yakni Bapak Kholek di rumahnya untuk melakukan perjanjian gadai. Di mana setelah kedua pihak bertemu dan dilakukan penawaran hingga negosiasi dengan mempertimbangkan kondisi motor yang digadaikan, sehingga disepakatilah nominal harga gadainya sebesar Rp. 6.000.000 dengan menyertakan photocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan surat BPKB sebagai jaminannya. Namun setelah 6 bukan dari transaksi gadai yang dilakukan motor dari Bapak Imam hilang di curi.

⁴³ Bapak Kholek, Diwawancara oleh penulis pada 25 Agustus 2025

“Saya datang ke rumah Bapak Kholek ingin menggadaikan motor scopy karena saya membutuhkan biaya untuk keperluan di sawah seperti beli benih, beli pupuk, dll.”⁴⁴

Setelah melakukan wawancara dengan pihak *rahin* penulis melakukan wawancara dengan pihak *murtahin* untuk memverifikasi kebenaran terkait pernyataan pihak *rahin*

Menurut Bapak Kholek, Bapak Imam memang melakukan gadai dengan menjadikan sepeda motor Scoopy tahun keluaran 2012 sebagai barang jaminan. Namun yang di jamin hanya bukti sah kepemilikan yaitu berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta photocopy KTP dari Bapak Imam.

“Iya Bapak Imam memang gadai motor Scoopy dengan utang sebesar Rp 6.000.000,- . Sebagai jaminan beliau memberi BPKB sama photocopy KTP ke saya.”⁴⁵

Pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berada pada pihak *rahin*. Karena dalam masyarakat transaksi gadai menggunakan dasar Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan hanya bukti sah kepemilikan untuk motornya berada pada penguasaan *rahin*.

Pemanfaatan barang gadai motor yang dilakukan oleh Bapak Imam sebagai *rahin* telah mendapat persetujuan dari Bapak Kholek selaku pihak *murtahin*.

“Motornya saya pakai untuk keperluan sehari-hari dan sudah mendapatkan izin dari Bapak kholek, kalau gadai ke Bapak Kholek motornya tidak ditahan tapi malah motornya hilang waktu di pakai ke pasar”⁴⁶

⁴⁴ Bapak Imam, diwawancara oleh penulis, Jember 20 Agustus 2025

⁴⁵ Bapak Kholek, diwawancara oleh penulis, Jember 25 Agustus 2025

⁴⁶ Bapak Imam, diwawancara oleh penulis, Jember 20 Agustus 2025

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kholek selaku *murtahin*

“Iya benar motornya saya izinkan kepada Bapak Imam untuk dipakai soalnya kasiannya kalau motornya saya tahan, takut rusak juga kalau saya tahan soalnya jarang di pakai.”⁴⁷

2. Praktik gadai motor yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah umur 35 tahun dengan Bapak Ali umur 38 tahun sebagai *murtahin*

Ibu Marwiyah sebagai *rahin* yang menggadaikan kendaraan bermotornya kepada Bapak Kholek sebagai *murtahin* dengan jenis motornya Vario keluaran 2015 dengan uang gadai sejumlah Rp. 8.000.000. Dalam contoh kasusnya hampir sama dengan yang dialami oleh Bapak Imam, hanya saja yang membedakan adalah setelah tiga bulan berjalan dari perjanjian gadai yang dilakukan Ibu Marwiyah mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kerusakan cukup parah pada kendaraan bermotor miliknya. Hal

tersebut menyebabkan Ibu Marwiyah tidak dapat membayar angsuran kepada Bapak Ali, karena Ibu Marwiyah tidak dapat bekerja sedangkan uang dari hasil suaminya bekerja hanya mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Karena Ibu Marwiyah sudah tidak membayar angsuran selama tiga bulan berturut-turut, sehingga dari pihak *murtahin* dan *rahin* melakukan kesepakatan untuk menjual motor tersebut. Namun nominal yang diterima dari penjualan motor tersebut tidak dapat mencukupi jumlah hutang

⁴⁷ Bapak Kholek, diwawancara oleh penulis, Jember 25 Agustus 2025

kepada pihak *murtahin* maka Ibu Marwiyah menjual cincinnya untuk melunasi hutangnya.

“Saya gadaikan motor saya kepada Bapak Ali uangnya buat keperluan sehari-hari tapi karena waktu habis ngater anak sekolah saya kecelakaan jadi kesusahan mau bayar angsurannya akhirnya saya jual motor saya tapi tetap uangnya gak nutup hutang akhirnya saya jual cincin untuk melunasi hutang saya”⁴⁸

Setelah melakukan wawancara dengan pihak *rahin* penulis melakukan wawancara dengan pihak *murtahin* untuk memverifikasi kebenaran terkait pernyataan pihak *rahin*.

Bapak Ali membenarkan adanya transaksi gadai yang dilakukan Ibu Marwiyah dengan menjadikan sepeda motor vario tahun keluaran 2015. Ibu Marwiyah memberikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan dari utang nya kepada Bapak Ali.

“Iya benar Ibu Marwiyah memang menggadaikan motor vario nya sebagai jaminan Ibu Marwiyah memberikan BPKB nya, Ibu Marwiyah minta Rp 8.000.000 ke saya. Karena saya lihat motornya masih dalam kondisi bagus dan karena Ibu Marwiyah ini saya kenal dekat jadi saya kasih apa yang di minta”⁴⁹

Pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berada pada pihak *rahin*. Karena dalam masyarakat transaksi gadai menggunakan dasar Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily yang

⁴⁸ Ibu Marwiyah, diwawancara oleh penulis, Jember 23 Agustus 2025

⁴⁹ Bapak Ali, diwawancara oleh penulis, Jember 21 Agustus 2025

menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan hanya bukti sah kepemilikan untuk motornya berada pada penguasaan *rahin*.

Pemanfaatan barang gadai motor yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah sebagai *rahin* telah mendapat izin dari Bapak Ali selaku *murtahin*

“Motornya saya pakai untuk keperluan sehari-hari tapi sudah dapat izin dari Bapak Ali, saya memang minta untuk motornya jangan ditahan biar bisa saya pakai karena kalau tidak ada motor saya malah kesusahan.”⁵⁰

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada Bapak Ali sebagai pihak *murtahin*.

“Iya benar, Ibu Marwiyah yang meminta agar motornya jangan di tahan mau dipakai untuk keperluan sehari-hari, lagian juga saya ada motor sendiri jadi tidak butuh motornya Ibu Marwiyah.”⁵¹

3. Ibu Zainab sebagai *rahin* yang menggadaikan barang berupa kendaraan bermotor kepada *murtahin* yakni Bapak Wahyu.

Namun Ibu Zainab tidak menggunakan BPKB sendiri tetapi BPKB pihak lain yakni milik Ibu Mutmainah. Barang yang digadaikan berupa Kendaraan bermotor dengan merek Honda Beat keluaran tahun 2018 yang digadaikan dengan kesepakatan uang gadainya sejumlah Rp. 4.000.000. Ibu Zainab meminjam BPKB motor untuk dijadikan jaminan gadai yang akan di kembalikan

⁵⁰ Ibu Marwiyah, diwawancara oleh penulis, Jember 20 Agustus 2025

⁵¹ Bapak Ali, diwawancara oleh penulis, Jember 21 Agustus 2025

setelah selesai dan Ibu Mutmainnah di berikan imbalan yang telah disepakati sebelumnya yakni sebesar Rp. 300.000.

“Saya pinjam BPKB milik Ibu Mutmainnah karena saya butuh uang buat modal usaha sedangkan motor saya keluaran lama jadi kalau di gadaikan uangnya tidak cukup buat tambahan modal usaha”⁵²

Setelah melakukan wawancara dengan pihak *rahin* penulis melakukan wawancara dengan pihak murtahin untuk memverifikasi kebenaran terkait pernyataan pihak *rahin*.

Bapak Wahyu membenarkan adanya transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Zainab dengan menjadikan Sepeda motor beat tahun keluaran 2018. Ibu Zainab memberikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan. Namun mengenai penggunaan BPKB milik pihak ketiga, Bapak Wahyu mengatakan tidak mengetahuinya.

“Iya Benar Ibu Zainab memang menggadaikan motor beat kepada saya, beliau pinjam uang Rp 4.000.000 sebagai modal usaha. Namun untuk BPKB yang ternyata bukan milik Ibu Zainab saya tidak tahu karena pada saat datang Ibu Zainab membawa motornya serta BPKB. Untuk nama dalam BPKB nya, saya tidak terlalu menelusuri karena banyak juga orang beli motor tapi belum balik nama.”⁵³

Pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berada pada pihak *rahin*. Karena dalam masyarakat transaksi gadai menggunakan dasar Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan hanya bukti sah kepemilikan untuk motornya berada pada penguasaan *rahin*.

⁵² Ibu Zainab, diwawancara oleh penulis, Jember 27 Agustus 2025

⁵³ Bapak Wahyu, diwawancara oleh penulis, Jember 29 Agustus 2025

Pemanfaatan barang gadai motor yang dilakukan oleh Ibu Zainab selaku *rahin* telah mendapat kan izin dari Bapak Wahyu

“Karena motornya kan bukan punya saya, saya kan pinjam BPKB ke Ibu Mutmainnah jadi motornya ya di pakai oleh anaknya Ibu Mutmainnah untuk keperluan sekolah.”⁵⁴

Hasil wawancara kepada Bapak Wahyu selaku murtahin

“Motornya ya di bawa lagi oleh Ibu Zainab yang diserahkan ke saya BPKB nya,”⁵⁵

2. Bentuk Tanggung Jawab Apabila Terjadi Risiko Pada Barang Gadai Motor

Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif Fatwa DSN MUI

- a. Bentuk tanggung jawab yang di lakukan oleh Bapak Imam sebagai *rahin* kepada Bapak Kholek sebagai *murtahin*

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn menjelaskan bahwa barang gadai diserahkan kepada *murtahin* jadi jika terjadi risiko pada barang gadai akibat dari kelalaian *murtahin* maka *murtahin* wajib untuk bertanggung jawab oleh karena itu *murtahin* wajib untuk menjaga barang gadai.⁵⁶

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily yang serahkan kepada *murtahin* adalah bukti sah kepemilikan jadi segala bentuk risiko pada barang gadai akan menjadi tanggung jawab pihak *rahin*.⁵⁷

⁵⁴ Ibu Zainab, diwawancara oleh penulis, Jember 27 Agustus 2025

⁵⁵ Bapak Wahyu, diwawancara oleh penulis, Jember 29 Agustus 2025

⁵⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Rahn

⁵⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam pada motor yang di gunakan sebagai barang jaminan mengalami kehilangan karena di curi. Sebagai bentuk tanggung jawab Bapak Imam mengganti rugi dengan tetap membayar hutangnya kepada Bapak Kholek. Karena pada saat terjadinya akad gadai yang dilakukan secara lisan tidak dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme bentuk tanggung jawab dan bentuk ganti rugi apabila terjadi risiko pada barang gadai. Maka Bapak Imam bertanggung jawab secara penuh atas hilangnya motor sebagai barang jaminan.

“Ya meskipun motornya hilang tapi utangnya ke Bapak Kholek ya tetap di bayar sampe lunas. Soale kan yang ngilangin motornya saya sendiri (apesnya saya).”⁵⁸

- b. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah sebagai *rahin* kepada Bapak Ali sebagai *murtahin*

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

menjelaskan bahwa barang gadai diserahkan kepada murtahin jadi jika terjadi risiko pada barang gadai akibat dari kelalaian *murtahin* baik karena kerusakan maupun kehilangan maka murtahin wajib untuk bertanggung jawab oleh karena itu murtahin wajib untuk menjaga barang gadai. Namun karena transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah barang gadai berada pada penguasaan *rahin* maka *rahin* yang akan bertanggung jawab atas terjadinya risiko pada barang gadai

⁵⁸ Bapak Imam, di wawancara oleh penulis, Jember 20 Agustus 2025

Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn*

Tasjily yang serahkan kepada murtahin adalah bukti sah kepemilikan jadi segala bentuk risiko pada barang gadai akan menjadi tanggung jawab pihak *rahin*.

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah motor yang dijadikan jaminan mengalami kerusakan akibat kecelakaan dan Ibu Marwiyah tidak dapat membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut maka sesuai kesepakatan pada saat akad motor milik Ibu Marwiyah akan dijual untuk melunasi hutangnya. Dan karena motor mengalami kerusakan cukup parah pada saat dijual motor mengalami penurunan harga jual yang mengakibatkan Ibu Marwiyah tidak dapat melunasi hutangnya hingga pada akhirnya Ibu Marwiyah menjual cincinnya untuk melunasi hutangnya.

“Bentuk tanggung jawabnya ya saya tetap harus bayar lunas hutangnya ke Bapak Ali, tapi karena gak bias kerja saya sepakat mau jual motornya tapi berhubung motornya ada rusak yang cukup parah jadi uang hasil penjualan motor gak cukup buat lunasi hutang akhirnya saya jual cincin biar hutangnya lunas”⁵⁹

- c. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Zainab sebagai *rahin* kepada Bapak Wahyu sebagai *murtahin*

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Zainab sebagai *rahin* yang menggadaikan barang berupa kendaraan bermotor kepada *murtahin* yakni Bapak Wahyu. Namun Ibu Zainab tidak menggunakan BPKB sendiri tetapi BPKB pihak lain yakni milik Ibu Mutmainnah.

⁵⁹ Ibu Marwiyah, Diwawancara oleh penulis pada 23 Agustus 2025

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwasanya barang gadai yang digunakan sebagai jaminan tidak diserahkan kepada pihak murtahin melainkan hanya bukti sah kepemilikan. Dan jika Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diserahkan atas nama orang lain dan rahn tidak memiliki hak legal untuk menjamin kan maka akad gadai (Rahn) tidak sah karena tidak memenuhi syarat keabsahan dari menjaminkan barang gadai atau tidak sesuai dengan syariah. Menjaminkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik orang lain tanpa seizin dari pemilik kendaraan bermotor dapat dikenai sanksi baik secara perdata maupun pidana.

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Zainab menggadaikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik dari Ibu Mutmainnah maka akad gadai tidak sah karena tidak memenuhi dari syarat yaitu menyerahkan bukti sah kepemilikan barang gadai, meskipun Ibu Mutmainnah sebagai pemilik sah kepemilikan barang gadai memberi izin atau kuasa kepada Ibu Zainab untuk menggadaikannya.

“Ya saya tanggung jawab nya dengan tetap bayar hutang secara lunas ke Bapak Wahyu, di usahakan lunas cepet biar bias segera mengembalikan BPKB ke Ibu Mutmainnah”⁶⁰

⁶⁰ Ibu Zainab, Diwawancara oleh penulis 27 Agustus 2025

C. Pembahasan Temuan

1. Pemanfaatan Barang gadai Motor Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif Fatwa DSN-MUI

Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) sangat dibatasi, baik dari pihak rahin maupun pihak murtahin dilarang memanfaatkan barang gadai kecuali jika mendapatkan izin dari semua pihak yang berkepentingan. Pihak *murtahin* hanya memiliki hak sebatas penitipan, tanpa hak untuk memanfaatkan barang gadai. Selama barang gadai yang dijadikan jaminan atas utang maka rahin tidak diperbolehkan untuk mengambil ataupun memanfaatkan barang gadai tersebut, kecuali atas persetujuan atau izin bersama dari pihak rahin dan murtahin.⁶¹

Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai para ulama' berbeda pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah dan ulama' Hanabilah rahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) tanpa seizin dari pihak murtahin karena manfaat dari barang jaminan termasuk ke dalam akad gadai (*rahn*). Sedangkan ulama' syafi'iyah berpendapat bahwasanya rahin boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin murtahin.⁶²

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan praktik gadai yang dilakukan di dasari oleh faktor ekonomi dari rahin yang membutuhkan sejumlah uang dalam waktu mendesak sehingga rahin memilih untuk menggadaikan motornya. Selain itu dalam praktiknya perjanjian gadai yang dilakukan di Kecamatan Wuluhan

⁶¹ Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006) 77

⁶² Abdur Rahman Ghazaly dkk , *fiqh muamalat* , (Jakarta : Kencana 2010) 269

Kabupaten Jember ini dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Perjanjian lisan merupakan sebuah kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan secara verbal tidak secara tertulis. Perjanjian lisan sendiri tidak memiliki hukum yang kuat karena perjanjian lisan tidak memiliki alat bukti dalam perjanjian. Secara yuridis perjanjian gadai tidak ditentukan apakah harus menggunakan perjanjian tertulis ataupun lisan, namun jika menggunakan perjanjian secara tertulis akan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa atau salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan pada saat melakukan perjanjian akad gadai.

Transaksi gadai yang dilakukan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily dalam Fatwa ini menjelaskan yang diserahkan hanyalah bukti sah kepemilikan barang gadai motor.⁶³

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam dan Ibu Marwiyah sah dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI, akan tetapi pada transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Zainab tidak sah karena Ibu Zainab yang menggadaikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Ibu Mutmainnah sebagai pihak ketiga kepada Bapak Wahyu sebagai murtahin bukan bukti sah kepemilikan milik Ibu Zainab sendiri.

Terkait pemanfaatan barang gadai motor yang dilakukan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, karena barang yang dijaminkan

⁶³ Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily

hanya bukti sah kepemilikan yaitu Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga barang gadainya berupa motor masih dapat dimanfaatkan oleh pihak rahin untuk keperluan sehari-hari seperti: alat transportasi untuk pergi bekerja, mengantarkan anak sekolah dll. Hal ini boleh dan sudah mendapatkan izin dari pihak *murtahin* yaitu Bapak Kholek, Bapak Ali dan Bapak Wahyu. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh rahin telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI

a. Analisis pemanfaatan barang gadai motor yang dilakukan oleh Bapak Imam berdasarkan Fatwa DSN MUI

1) Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*⁶⁴

a) *Murtahin* diperbolehkan untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua utang piutang rahin di lunasi

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak

Imam yang diserahkan kepada *murtahin* adalah bukti sah kepemilikan yaitu BPKB. Jadi Bapak Kholek (*murtahin*) menahan BPKB sebagai jaminan sampai semua utang dari Bapak Imam di lunasi.

b) Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Dan pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan (*marhum*) tidak boleh di gunakan oleh *murtahin* kecuali mendapatkan izin pihak *rahin*. Jika diperbolehkan hal itu tidak

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 20002 Tentang *Rahn*

boleh mengurangi nilai dari barang jaminan (*marhun*) dan untuk pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Dalam transaksi gadai Bapak Imam barang gadai (motor) milik Bapak Imam tetap menjadi milik dari Bapak Imam. Dan mengenai pemanfaatannya Bapak Imam telah mendapatkan izin dari Bapak Kholek sebagai *murtahin*.⁶⁵

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* namun dapat *murtahin* dapat juga melakukannya meski demikian untuk biaya yang timbul tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam karena barang gadai (motor) berada dalam penguasaan *rahin* maka biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap berada

pada *rahin* (Bapak Imam)

- d) Besaran biaya administrasi dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam, Bapak Kholek sebagai *murtahin* tidak mengambil biaya dari penyimpanan barang jaminan.

⁶⁵ Bapak Kholek, Diwawancara oleh penulis pada 25 Agustus 2025

2) Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*⁶⁶

- a) *Rahin* memberikan bukti kepemilikan barang atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*)

alam transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam sebagai *rahin* telah menyerahkan bukti sah kepemilikan yang dijadikan jaminan yaitu Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

- b) Penyerahan bukti sah kepemilikan tidak mengalihkan kepemilikan barang kepada *murtahin*

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam barang jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak mengalihkan kepemilikan barang kepada pihak

murtahin dan akan dikembalikan oleh Bapak Kholek ketika Bapak Imam telah melunasi hutangnya.

- c) *Rahin* memberikan kuasa atau wewenang kepada *murtahin* untuk menjual barang jaminan apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam telah di sepakati pada saat akad bahwasanya jika pihak *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya atau telat membayarkan

⁶⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily

angsuran selama 3 kali angsuran maka barang gadai (motor) yang di dijadikan jaminan akan di jual untuk melunasi hutangnya. Dan jika uang hasil dari penjualan barang gadai kurang untuk melunasi hutang maka untuk kekurangannya akan menjadi tanggung jawab pihak *rahin* namun jika uang hasil penjualan barang gadai lebih atau masih bersisa maka akan dikembalikan kepada pihak *rahin*.⁶⁷

- d) Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai dengan kesepakatan

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam pada saat akad secara lisan tidak diatur mengenai batas kewajaran dalam pemanfaatan barang gadai yang di jadikan jaminan oleh *rahin*. Hanya saja pada saat akad telah di sepakati bahwasanya *rahin* akan bertanggung jawab mengenai segala jenis kerusakan barang gadai baik akibat dari kecelakaan maupun kehilangan.

- e) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (berupa bukti sah kepemilikan) yang di tanggung oleh *rahin*

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam pihak murtahin tidak mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai namun pihak *rahin* sengaja

⁶⁷ Bapak Imam, Diwawancarai oleh penulis pada 20 Agustus 2025

memberikan uang tambahan pada saat pelunasan sebagai bentuk terima kasih karena telah membantu dan menjaga barang gadai berupa bukti sah kepemilikan.⁶⁸

- f) Besaran biaya sebagaimana di maksud di atas tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa bukti sah kepemilikan tidak dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.

- b. Analisis pemanfaatan barang gadai motor yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah sebagai *rahin* berdasarkan Fatwa DSN MUI

- 1) Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*⁶⁹
 - a) Penerima gadai (*murtahin*) diperbolehkan untuk menyimpan barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) sampai semua utang lunasi

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah yang diserahkan kepada Bapak Ali merupakan bukti sah kepemilikan yaitu BPKB, jadi Bapak Ali menahan BPKB motor milik Ibu Marwiyah sebagai jaminan sampai Ibu Marwiyah dapat melunasi hutangnya.

- b) Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Dan pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan

⁶⁸ Bapak Imam, Diwawancara oleh penulis pada 20 Agustus 2025

⁶⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn

(*marhum*) tidak boleh di gunakan oleh murtahin kecuali mendapatkan izin pihak *rahin*. Jika diperbolehkan hal itu tidak boleh mengurangi nilai dari barang jaminan (*marhun*) dan untuk pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah barang jaminan tetap menjadi milik dari Ibu Marwiyah sebagai *rahin*. Mengenai pemanfaatan barang gadai telah mendapatkan izin dari Bapak Ali.

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab

rahin meski demikian untuk biaya yang timbul tetap menjadi kewajiban *rahin*

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi

tanggung jawab Ibu Marwiyah karena barang gadai (motor) berada pada penguasaan Ibu Marwiyah sebagai *rahin*.

- d) Besaran biaya administrasi dan penyimpanan barang jaminan

(*marhun*) tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah Bapak Ali sebagai *murtahin* tidak mengambil biaya administrasi dan penyimpanan barang jaminan (BPKB)

2) Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*⁷⁰

- a) *Rahin* memberikan bukti kepemilikan barang atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*)

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah Kabupaten Jember pihak *rahin* menyerahkan bukti kepemilikan dari barang gadai yaitu BPKB kepada pihak Bapak Ali sebagai *murtahin*.

- b) Pemberian bukti kepemilikan tidak akan mengalihkan kepemilikan barang gadai kepada pihak *murtahin*

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah pemberian bukti kepemilikan berupa BPKB tidak mengalihkan kepemilikan barang kepada pihak *murtahin* dan akan dikembalikan kepada Ibu Marwiyah ketika sudah melunasi hutangnya.⁷¹

- c) *Rahin* memberikan kuasa atau wewenang kepada *murtahin* untuk menjual barang jaminan apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah telah di sepakati pada saat akad bahwasanya jika pihak *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka barang yang

⁷⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*

⁷¹ Ibu Marwiyah Diwawancara oleh penulis pada 23 Agustus 2025

di dijadikan jaminan akan di jual untuk melunasi hutangnya.

Dan jika uang hasil dari penjualan barang gadai kurang untuk melunasi hutang maka untuk kekurangan nya akan menjadi tanggung jawab pihak *rahin* namun jika uang hasil penjualan barang gadai lebih atau masih bersisa maka akan dikembalikan kepada pihak *rahin*.

- d) Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai dengan kesepakatan

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah pada saat akad tidak diatur mengenai batas kewajaran dalam pemanfaatan barang gadai yang di jadikan jaminan oleh *rahin*. Hanya saja pada saat akad telah di sepakati bahwasanya *rahin* akan bertanggung jawab mengenai segala jenis kerusakan barang gadai baik akibat dari kecelakaan maupun kehilangan.

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
- e) *Murtahin* dapat membebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (berupa bukti sah kepemilikan) yang di tanggung oleh *rahin*

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah pihak *murtahin* yaitu Bapak Ali tidak mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai.

- f) Besaran biaya sebagaimana di maksud di atas tidak boleh di kaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa bukti sah kepemilikan tidak dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada *murtahin*.

c. Analisis pemanfaatan barang gadai motor yang dilakukan oleh Ibu Zainab sebagai *rahin* berdasarkan Fatwa DSN MUI

1) Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*⁷²

a) *Murtahin* diperbolehkan untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua utang piutang rahin di lunasi

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Zainab barang yang diserahkan adalah bukti sah kepemilikan yaitu BPKB, jadi motornya berada pada pengusahaan pihak *rahin*.

b) Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Dan pada dasarnya barang jaminan tidak boleh

dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin pihak *rahin*. Jika diperbolehkan hal itu tidak boleh mengurangi nilai dari barang jaminan (*marhun*) dan untuk pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya

Dalam transaksi yang dilakukan oleh Ibu Zainab barang jaminan tetap menjadi hak *rahin* mengenai pemanfaatan barang

⁷² Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn*

jaminan sudah mendapatkan izin dari pihak *murtahin* yaitu Bapak Kholek.⁷³

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* namun dapat *murtahin* dapat juga melakukannya meski demikian untuk biaya yang timbul tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Zainab biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* karena barang gadai berada pada penguasaan *rahin* yaitu Ibu Zainab.

- d) Besaran biaya administrasi dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Zainab, Bapak Kholek selaku *murtahin* tidak mengambil biaya administrasi dan penyimpanan barang jaminan.

2. Bentuk Tanggung Jawab Apabila Terjadi Resiko Pada Barang Gadai Motor Perspektif Fatwa DSN-MUI

Menurut Emmanuel Levinas bahwa tanggung jawab kepada yang lain adalah pertama dan utama. Tanggung jawab ini tidak bersifat kontraktual atau timbal balik, tetapi merupakan tuntutan mutlak yang

⁷³ Ibu Zainab Diwawancara oleh penulis pada 27 Agustus 2025

mengharuskan kita untuk selalu merespons kebutuhan dan penderitaan yang lain.⁷⁴

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tentang *Rahn Tasjily* tidak sebutkan secara rinci terkait mekanisme apabila terjadi risiko kerusakan pada batang gadai motor sebagai akibat dari kelalaian, kecelakaan maupun faktor bencana. Oleh karena itu terkait bentuk tanggung jawab jika terjadi risiko pada barang gadai tergantung dari perjanjian pada saat akad.⁷⁵

Dalam kasus pada Bapak Imam motor yang digunakan sebagai barang jaminan mengalami kehilangan akibat di curi. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Bapak Imam adalah dengan tetap membayar semua hutangnya kepada Bapak Kholek. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Marwiyah motor yang digunakan sebagai barang jaminan mengalami kerusakan akibat dari kecelakaan dan Ibu Marwiyah tidak membayar angsuran selama 3 bukan berturut-turut maka sesuai kesepakatan motor milik Ibu Marwiyah akan dijual untuk melunasi hutangnya namun karena motor milik Ibu Marwiyah mengalami kerusakan yang cukup parah uang hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Ali maka Ibu Marwiyah menjual cincinnya untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Ali. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

⁷⁴ Kosmas Sobon, Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas, (*Jurnal Filsafat* 28, no. 1, 2018), 47

⁷⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn*

Pada kasus pada Ibu Zainab di mana Ibu Zainab tidak menyerahkan bukti sah kepemilikan milik sendiri dari barang gadai motor maka transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Zainab tidak sah dan dapat dikenai hukuman pidana. Untuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Zainab berupa tetap membayar hutangnya kepada Bapak Ali sebagai murtahin. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Zainab kepada Bapak Wahyu telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang gadai motor yang di lakukan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dilakukan oleh *rahin* untuk keperluan sehari-hari. Hal ini boleh dan sudah mendapatkan persetujuan dari murtahin karena barang yang di jadikan jaminan hanya berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), jadi untuk motor tetap pada penguasaan pihak *rahin*. Pemanfaatan barang gadai motor pada kasus yang pertama (Bapak Imam) dan kasus yang kedua (Ibu Marwiyah) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tentang *Rahn Tasjily* di mana dalam Fatwa ini menjelaskan bahwasanya yang dijadikan jaminan adalah bukti sah kepemilikan. Namun dalam kasus yang ketiga (Ibu Zainab) yang menjaminkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik orang lain hal ini tentunya melanggar Fatwa di mana barang yang di jaminkan harus sah milik pribadi. Jadi dalam kasus yang ketiga tidak boleh dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
2. Tanggung jawab apabila terjadi risiko akan di lakukan oleh *rahin* karena barang gadai berada pada penguasaan *rahin*. Pada kasus pertama (Bapak Imam) bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh *rahin* berupa tetap membayar secara penuh semua hutangnya kepada murtahin meskipun

sepeda motor yang dijadikan jaminan sudah hilang. Pada kasus kedua (Ibu Marwiyah) bentuk tanggung jawab yang dilakukan berupa menjual motor yang dijadikan jaminan barang gadai namun karena motor mengalami kerusakan mengakibatkan menurunnya harga jual motor tersebut sehingga uang hasil penjualan tidak dapat melunasi hutangnya sehingga *rahin* menambah dengan menjual cincinnya untuk melunasi hutangnya kepada *murtahin*. Pada kasus yang ketiga (Ibu Zainab) bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh *rahin* berupa tetap membayar semua hutangnya kepada *murtahin*. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh *rahin* kepada *murtahin* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang dipaparkan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan gadai di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember:

1. Praktik gadai yang dilakukan hendaknya dilakukan secara tertulis bukan hanya secara lisan agar memudahkan pihak *rahin* dan *murtahin* dalam praktik gadai. Dan apabila terdapat pihak yang melanggar hak dan kewajiban dapat dituntut secara hukum.
2. Di harapkan kepada *rahin* dan *murtahin* untuk jujur dalam praktik gadai yaitu pihak *rahin* dalam memberikan barang gadai yang dijadikan jaminan harus sah milik pribadi bukan dari pihak ke tiga. Dan untuk *murtahin* lebih teliti dalam menerima barang gadai yang dijadikan jaminan.

3. Diperlukannya peraturan yang membahas mekanisme bentuk tanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang gadai secara jelas agar tidak merugikan salah satu pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ansori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islam WA Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011.
- Basyir, A. A. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai.* Bandung: Al-Maarif, 1983.
- Chairunman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet ke-3.* Jakarta: Grafindo, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Chuzaimah T. Yanggo A. Hafiz Anshori, AZ, MA., .*Problematika Hukum Islam Kontemporer III.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mahmudah. *Dewan Syariah Nasional Dan Fatwa Ekonomi.* Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Mulazaid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah.* Jakarta: Premadamedia Group, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial).* Surabaya: ITS Pers, 2010.
- Rosalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah* Jakarta : Rajawali pres, 2017.
- Salim, Zafrullah. *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, dalam Fatwa Majelis Ulama' Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan.* Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2012
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Jakarta: Alfabeta, 2014.
- Sukamto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet. Ke-20.* Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998.

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

SKRIPSI

Aini, Annisa Qurrotul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) (Studi Kasus di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”’. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Fauziah, Nala. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Gadai Kendaraan Sepeda Motor Di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tanggerang”. Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

Jannah, Nur Faidatul. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB Perspektif Hukum Adat”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Masyur, Hariyana. “Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang Perspektif Pendapat Madzab Syafi’i”’. Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2022.

Suhayati, Neng. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai dan Cara Penebusan Barang Gadai Dengan Menggunakan Standar Harga Emas (Studi Kasus Di Desa Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana Lebak Banten)”. Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn

WEBSITE

<https://jagokata.com/arti-kata/pemanfaatan.html> diakses tanggal 25 Maret 2023 pkl 21.13

<https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumenwajib/zPwlKZuYMI4pFt1N7mD8FAUstivCiFqMMZfk3Ip4.pdf> Diakses pada tanggal 25 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Faridatul Ilmia
 NIM : S20192135
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat penjelasan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Desember 2025
 Saya yang menyatakan

Rina Faridatul Ilmia

NIM.S20192135

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangki, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjhas.ac.id



No : B- 619 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/wi/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Juli 2025

Yth. Kepala Kecamatan Wuluhan

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	:	Rina Faridatul Ilmia
NIM	:	S20192135
Semester	:	XIII
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Fenomena Gadai Motor Studi Kasus Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember





Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : RINA FARIDATUL ILMIA
 NIM : S20192135
 JUDUL : FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN	TTD
1.	Kamis, 27 Oktober 2022	Pra observasi	
2.	Rabu, 20 Agustus 2025	Wawancara kepada Bapak Imam	
3.	Kamis, 21 Agustus 2025	Wawancara kepada Bapak Ali	
4.	Sabtu, 23 Agustus 2025	Wawancara kepada Ibu Marwiyah	
5.	Senin, 25 Agustus 2025	Wawancara kepada Bapak Kholek	
6.	Rabu, 27 Agustus 2025	Wawancara kepada Ibu Zainab	
7.	Jumat, 29 Agustus 2025	Wawancara kepada Bapak Wahyu	

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R**

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Rina Faridatul Ilmia

Nim : S20192135

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "**FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**", guna penyusunan skripsi.

Dengan demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Imran

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Purwojati Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Rina Faridatul Ilmia

Nim : S20192135

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Telah benar-benar melakukan wawancara tentang “FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER”, guna penyusunan skripsi.

Dengan demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 21 Desember 2025

Ali Imran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marwiyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Krajan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Rina Faridatul Ilmia

Nim : S20192135

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang “**FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**”, guna penyusunan skripsi.

Dengan demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 23 Desember 2025



Marwiyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kholek

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Rina Faridatul Ilmia

Nim : S20192135

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang “FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER”, guna penyusunan skripsi.

Dengan demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 25 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rina

Kholek

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainab

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Krajan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Rina Faridatul Ilmia

Nim : S20192135

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "**FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**", guna penyusunan skripsi.

Dengan demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 27 Desember 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Rina Faridatul Ilmia

Nim : S20192135

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "**FENOMENA GADAI MOTOR STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**", guna penyusunan skripsi.

Dengan demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 29 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wahyu

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara

1. Apakah benar Bapak/Ibu melakukan gadai motor ?
2. Kepada siapa Bapak/Ibu melakukan gadai motor?
3. Motor yang dijadikan sebagai barang jaminan ini apakah asli milik Bapak/Ibu?
4. Bagaimana prosedur gadai yang di lakukan oleh Bapak/Ibu?
5. Pernahkah terjadi resiko seperti kecelakaan dan kehilangan pada barang gadai?
6. Siapa orang yang bertanggung jawab apabila terjadi resiko pada saat gadai dilaksanakan?
7. Apabila terjadi resiko pada saat gadai bagaimana bentuk dan tanggung jawab yang dilakukan?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Foto pada saat melakukan wawancara
2. Melakukan rekaman/*record* pada saat melakukan wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

1. Wawancara yang di lakukan dengan Bapak Imam sebagai *Rahin*



2. Wawancara yang di lakukan dengan Ibu Marwiyah sebagai *Rahin*



UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JL. MELAYU NO. 10
PONOROGO 61111
Telp. 0373-311111

3. Wawancara yang di lakukan dengan Ibu Zainab sebagai *Rahin*



4. Wawancara yang di lakukan dengan Bapak Kholek sebagai *Murtahin*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M A E R



BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI**

Nama : Rina Faridatul Ilmia
Nim : S20192135
TTL : Jember, 15 Maret 2001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Dukuh RT/RW 002/025 Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
Email : faridatulrina@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
RIWAYAT PENDIDIKAN
J E M B E R

TK ABA 05 Dukuhdempok : 2005-2007
MIM 03 Dukuhdempok : 2007-2013
MTS AL-MA'ARIF Wuluhan : 2013-2016
MAN 1 JEMBER : 2016 - 2019